

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Pada bab ini peneliti akan mengeksplorasi dan mendeskripsikan hak asasi manusia, mulai dari pengertian, sejarah hingga perkembangannya. Baru setelah itu dilanjutkan dengan sejarah *the Universal Declaration of Human Rights* atau yang lebih dikenal dalam bahasa Indonesia dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, untuk selanjutnya disingkat dengan DUHAM. Kemudian peneliti akan mendeskripsikan konsep hak asasi manusia yang ditawarkan oleh DUHAM secara rinci dan jelas. Secara luas konsep HAM yang termuat dalam DUHAM tersebut terdapat poin-poin yang dirasa “kurang pantas” jika harus diterapkan di belahan Dunia Timur oleh sebagian kalangan. Hal itu disebabkan karena masalah sosio-kultural dan religius. Setelah itu peneliti mengeksplorasi universalitas dari nilai-nilai HAM yang termuat di dalam DUHAM. Namun tidak semua orang menerima konsep yang ditawarkan oleh DUHAM, sehingga konsekuensi logis dari itu semua, nilai-nilai yang terkandung dalam DUHAM tersebut dianggap tidak berlaku universal, melainkan sebaliknya, partikular. Artinya konsep DUHAM hanya dapat dan sesuai untuk budaya dan bangsa tertentu.

Pemaparan ini sengaja peneliti dahulukan karena dirasa sangat penting untuk dijadikan landasan dalam memahami bab-bab berikutnya. Sesuai dengan pokok permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini adalah problematika hak asasi manusia, sehingga kurang tepat jika pembahasan pada bab ini harus terlewatkan.

A. Pengertian, Sejarah dan Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM)

Sebelum masuk pada pembahasan pengertian hak asasi manusia, pembahasan ini diawali dengan menggali makna dan pengertian dari kata “hak” itu sendiri. Hal ini dimaksudkan agar pembahasan mengenai pengertian hak asasi manusia bisa lebih jelas. Karena pada pembahasan ini, pengertian antara “hak” dengan “hak asasi manusia” itu berbeda. Maka dari itu, agar lebih mudah untuk memahami tulisan ini, peneliti terlebih dahulu memaparkan pengertian dari kata “hak” baru setelah itu masuk pada pengertian “hak asasi manusia”.

1. Pengertian Hak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak berarti suatu yang benar, milik, kewenangan dan kekuasaan untuk berbuat sesuatu sesuai dengan undang-undang yang berlaku.¹ Sehingga hak memiliki batasan-batasan yang cukup jelas, suatu hak hanya dapat dilaksanakan ketika hak itu tidak melanggar hak yang lain.

Secara umum, term hak dapat diartikan dengan kebenaran atau yang benar baik dalam arti teoritis maupun praktis.² Hak dapat pula diartikan sebagai kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau sebaliknya, untuk tidak melakukannya.³ Di samping itu, secara semantik hak dapat diartikan dengan milik, harta dan sesuatu yang ada secara pasti,

¹ Tim Penyusun Kamus Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I., *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 334.

² IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, tanpa tahun), 281.

³ Hassan Shadily, et.al. *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru, tanpa tahun), 1206.

sebagaimana disebutkan dalam Qs. Yāsīn (36): 7. “Sesungguhnya sudah pasti berlaku (*haqq*) perkataan Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman”⁴

Ibnu Nujaim, seorang ahli hukum Islam dari Mesir, ketika mendiskusikan tentang hak, ia memberikan pengertian bahwa hak merupakan kemampuan atau kapasitas (*ikhtisas*) yang dianugerahkan pada seseorang atau kelompok. Dengan demikian, seseorang atau kelompok tersebut menjadi subyek dari suatu hak.⁵ Menurutnya, hak merupakan suatu kekhususan yang terlindungi, artinya hubungan seseorang dengan orang lain atau seseorang dengan sesuatu tidak dapat diganggu gugat atau diintervensi oleh apapun dan siapapun.⁶

Senada dengan itu, Fathi ad-Duraini menjelaskan bahwa hak merupakan kekhususan-kekhususan⁷ yang dimiliki manusia untuk melakukan sebuah keharusan terhadap yang lain demi terciptanya kemaslahatan. Kekhususan-kekhususan itu menurut ad-Duraini adalah kekhususan antara manusia dengan manusia, atau manusia dengan sesuatu

⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2005), 351.

⁵ Ebrahim Moosa, *Islam Progresif*, terj. Yasrul Huda (Jakarta: ICIP, 2004), 17.

⁶ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1999), 67-68

⁷ Kekhususan-kekhususan tersebut harus mendapatkan legitimasi syari'ah, dengan demikian pemilikan sesuatu tanpa dasar hukum syariah tidak bisa disebut dengan hak. Suatu misal pemilikan barang hasil curian, tentu hal ini tidak bisa dinamakan hak. Meskipun tidak ada orang yang mengetahui hubungan antara pemilik barang curian dengan barangnya itu tadi, meskipun secara kenyataan barang tersebut menjadi milik pencuri, hal itu tetap tidak bisa dinamakan hak.

yang lain. Sehingga dari pengertian ini, menurutnya, hak terbagi menjadi dua, yakni hak Allah swt dan hak manusia⁸ sebagai subyek hukum.⁹

Jadi, dari pembahasan terdahulu dapat ditarik benang merahnya, bahwa hak merupakan kewenangan atau kewajiban¹⁰ manusia untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu demi terciptanya kemaslahatan (keharmonisan) hidup manusia di alam semesta ini. Keberadaan hak sangatlah privat bagi manusia, akan tetapi, hak tidak bisa dilakukan begitu saja tanpa menghiraukan hak-hak manusia yang lain. Sehingga sebebaskan apapun hak yang dimiliki manusia, tetap saja memiliki batasan-batasan tertentu. Karena suatu hak tidak boleh melanggar hak yang lain.

2. Pengertian Hak Asasi Manusia

Perlu diketahui, bahwa ada beberapa ungkapan yang sering digunakan untuk menunjuk “hak-hak asasi manusia” atau sinonimnya dan

⁸ Mengenai hak Allah ini, Ebrahim Moosa memberikan penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan hak Allah ini adalah segala hak dan kewajiban yang “dibebankan” pada manusia melalui wahyu dan ajaran keagamaan. Hak Allah tersebut bisa berbentuk perintah dalam bentuk-bentuk ritual, dalam Islam kita mengenal dengan rukun Islam, yang mana kesemuanya ini merupakan kewajiban manusia Muslim untuk memenuhi perintah Allah yang menjadi hak Allah. Tetapi disamping itu, hak Allah bisa juga berupa perintah untuk melakukan kegiatan sosial yang berguna bagi umat manusia. Sedangkan hak manusia atau yang oleh Ebrahim Moosa disebut dengan *huquq al-'ibad*, merupakan hak yang ada pada setiap manusia, hak ini merupakan hak dasar bagi kehidupan manusia, yakni hak mendapatkan kesehatan, hak untuk memiliki anak, hak untuk mendapatkan keselamatan. Lihat Ebrahim Moosa, *Islam Progresif*, terj. Yasrul Huda (Jakarta: ICIP, 2004), 17-18. Mengenai Hak Allah dan *Huquq al-'ibad*, lihat juga pada Allahbukhsh K. Brohi, “Hak dan Kewajiban Manusia dalam Islam: Suatu Pendekatan Filsafat” dalam Harun Nasution dan Bahtiar Effendy (peny.), *Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam*, terj. Badri Yatim, et.al. (Jakarta: Yayasan Obor, 1995), 49.

⁹ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam.*, 68.

¹⁰ Kewenangan atau kewajiban ini bisa berupa perintah-perintah Tuhan yang diturunkan pada manusia berupa wahyu, ataupun aturan-aturan dari sebuah adat istiadat hasil dari kebudayaan manusia. Jadi, selama kewenangan atau kewajiban itu membawa kebaikan demi kehidupan manusia, itulah hak yang harus ditegakkan oleh manusia.

ada beberapa praktik tertentu yang dihubungkan dengan ungkapan-ungkapan tersebut dapat dijelaskan dengan beberapa kemungkinan, apakah ungkapan tentang “hak asasi manusia” itu ada pada masyarakat atau tidak.

Sidney Hook¹¹ misalnya, memberikan identifikasinya atas ungkapan-ungkapan yang sering digunakan oleh masyarakat untuk memahami hak asasi manusia. *Pertama*, hak-hak asasi manusia merupakan satu jenis dari hak-hak yang ada. Artinya, bahwa hak asasi itu bukan merupakan sinonim dari hak itu sendiri. Hak-hak asasi manusia digolongkan pada jenis hak-hak moral, sekalipun hak-hak asasi manusia itu juga diakui sebagai hak-hak hukum.

Kedua, ketika berbicara tentang Hak Asasi Manusia, jika kata “manusia” memiliki arti yang penting, kemudian yang dimaksud adalah manusia yang mampu berperasaan dan berpikir, maka hak-hak itu tidak bisa disamakan dengan hak-hak yang terdapat pada binatang, malaikat (kalau ada), atau hak-hak perusahaan dan negara.

Ketiga, meskipun secara teoretis setiap hak moral bisa menjadi hak asasi manusia, pada suatu saat dan ditempat tertentu, tidak semua hak moral dianggap sebagai hak asasi manusia. *Keempat*, kalau hak asasi manusia diperlukan, hak-hak asasi tersebut digunakan sebagai pembenaran atau alasan yang tepat untuk berbuat dan menghindar dari perbuatan.

¹¹ Sidney Hook, lahir di New York City 1902. Ia adalah seorang filsuf Amerika. Setelah tamat dari Coloumbia University, hampir seluruh hidupnya digunakan untuk mengajar, antara lain menjadi Guru Besar tamu di New York University.

Kelima, hak asasi manusia dipandang sebagai hak-hak umum yang dibedakan dari hak-hak khusus yang berasal dari hubungan-hubungan khusus dengan orang lain atau sesuatu yang lain, apakah berupa perjanjian, status atau kekerabatan. Pandangan ini merupakan paradigma yang berasal dari Felix Cohen yang diucapkan pada rekan-rekannya sesama filusuf, setelah perang dunia kedua. Menurutnya, kebenaran hak asasi itu bukan karena saudara, tetangga, teman sejawat, seiman-seagama, atau karena sebangsa. Akan tetapi, kebenaran hak asasi manusia itu disebabkan karena semata-mata ia adalah manusia. *Keenam*, hak asasi manusia, selalu dipandang sebagai hak-hak dasar, hak fundamental, atau hak yang sangat penting.¹²

Hak Asasi manusia atau juga disebut dengan Hak Dasar Sosial¹³ merupakan hak-hak yang melekat pada diri manusia¹⁴, yang tidak perlu dibeli atau diwariskan. Hak Asasi ini ada pada setiap individu manusia yang lahir di dunia ini dengan tidak dibatasi jenis kelamin, warna kulit, ras, suku, bangsa dan lain sebagainya. Hak Asasi Manusia atau *ḥuqūq al-insān* dalam bahasa Arab belakangan ini sering disamakan dengan istilah-istilah serupa *huqūq-i insān* dalam bahasa Persia dan insan hukukiah

¹² Sidney Hook, "Renungan tentang Hak-hak Asasi Manusia" dalam Harun Nasution dan Bahtiar Effendy (peny.), *Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam*, terj. Badri Yatim, et.al., (Jakarta: Yayasan Obor, 1995), 12-14.

¹³ Shadily, et.al. *Ensiklopedi Indonesia*, 1207.

¹⁴ Manusia, merupakan makhluk psikosomatis, yang terbentuk dari badan biologis dan jiwa atau roh, yang mampu untuk merasa ketika dihargai atau dihina yang rentan terhadap berbagai rasa sakit dan rasa kecewa. Hal itu merupakan bagian utuh dari makhluk yang berbudi dan memiliki hati nurani dan sebagai makhluk yang berperasa. Frans Ceunvin, "HAM dalam Pemahaman Lintas Perspektif" pengantar dalam Frans Ceunvin (ed.), *Hak-hak Asasi Manusia: Aneka Suara dan Pandangan* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2006), xii.

dalam bahasa Turki.¹⁵ Di samping itu, HAM juga sering disebut dengan hak-hak fundamental, seperti hak untuk hidup, hak mendapatkan perlindungan hukum dari Negara, hak terbebas dari rasa takut, hak menyampaikan pendapat dan hak untuk memilih agama untuk diyakini.¹⁶

Tentang definisi hak asasi manusia, Sidney Hook memaparkan bahwa, hak asasi manusia adalah tuntutan yang secara moral bisa dibenarkan, agar seluruh manusia bisa menikmati dan melaksanakan kebebasan dasar mereka, harta benda dan pelayanan-pelayanan mereka yang dipandang perlu untuk mencapai harkat manusia.¹⁷ Dalam definisi ini hak asasi manusia tidak hanya dikaitkan secara kaku pada kepentingan perorangan, melainkan sebuah tuntutan-tuntutan moral yang sudah seharusnya digunakan untuk melihat manusia di muka bumi ini dengan cara-cara tertentu. Hak asasi manusia di sini lebih diartikan sebagai prosedur atau cara bertindak yang harus diikuti oleh lembaga-lembaga pemerintahan serta masyarakat pada umumnya.

Sejalan dengan pengertian di atas adalah pernyataan tentang hak asasi manusia yang dikemukakan oleh John Locke, hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Karena sifatnya yang demikian, maka tidak ada kekuatan apapun di dunia yang dapat mencabut hak asasi setiap manusia. Hak asasi manusia (HAM) adalah hak dasar setiap

¹⁵ John L. Esposito, *Ensiklopedi Oxford-Dunia Islam Modern*, terj. Eva, YN. et.al. (Bandung: Mizan, 2001), 136.

¹⁶ Jawahir Thontowi, *Pesan Perdamaian Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 221.

¹⁷ Hook, "Renungan tentang Hak-hak Asasi Manusia", 19.

manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa; bukan pemberian manusia atau lembaga kekuasaan.¹⁸

Senada dengan itu, Musthafa Kamal Pasha menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang dibawa oleh setiap manusia yang dibawa semenjak lahir yang melekat pada setiap individu manusia, hak ini pada esensinya sebagai anugerah Allah SWT.¹⁹

Kemudian, Miriam Budiardjo memberi pengertian HAM sebagai Hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat, tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama atau kelamin, dan karena itu bersifat universal. Franz Magnis Suseno, mendefinisikan HAM dengan Hak-hak yang melekat pada manusia karena martabatnya, dan bukan karena pemberian masyarakat atau negara. Dan menurut Baharuddin Lopa, HAM secara universal diartikan sebagai hak-hak yang melekat pada manusia, tanpa HAM, manusia tidak dapat hidup sebagai manusia.²⁰

Dalam mukaddimah *the Universal Declaration of Human Rights*, HAM diartikan sebagai perangkat hak-hak dasar manusia yang tidak boleh dipisahkan dari keberadaannya sebagai manusia. Dengan demikian, martabat manusia merupakan sumber dari seluruh HAM.

¹⁸“Sejarah Timbulnya HAM”, <http://www.sarjanaku.com/2010/10/sejarah-timbulnya-hak-asasi-manusia-ham.html>. Diakses pada 15 Januari 2013.

¹⁹ Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 129.

²⁰ “Hakikat HAM”, <http://www.ut.ac.id/html/suplemen/ppkn4419/private/hakikat%20HAM.htm>. Diakses pada 15 Januari 2013.

Martabat manusia akan berkembang jika hak yang paling dasar yaitu kemerdekaan dan persamaan dapat dikembangkan. Pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di dunia.²¹

Dengan demikian HAM merupakan hak-hak tidak perlu diberikan, bersifat tidak dapat dibatalkan dan tidak dapat diganggu gugat.²² HAM adalah hak yang ada pada manusia semata-mata karena ia adalah manusia. Hak-hak tersebut bersifat alamiah yang secara umum pada abad ke-17 dan 18 dipergunakan untuk menuntut kebebasan dan kesetaraan. Hak-hak ini didapat manusia dari hukum alamiah, *natural law*. Artinya hak-hak alamiah ini tidak bersyarat, tidak berubah dan tidak dapat dipindahkan kepada orang lain. Pada abad ketujuh belas, John Locke yang dianggap ahli dalam hak-hak alamiah ini menulis tentang hak-hak alamiah tersebut meliputi hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan hak atas kepemilikan.²³

Sehingga sudah jelas, hak asasi manusia merupakan satu-satunya hak yang hanya dimiliki oleh manusia, hak asasi ini tidak diturunkan atau diperoleh dari warisan. Akan tetapi hak asasi dimiliki oleh manusia sebagai akibat dari hukum alam, *natural law*, atau pemberian Tuhan (bagi

²¹“Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia”, www.kontras.org/baru/Deklarasi%20Universal%20HAM.pdf. Diakses pada 02 Oktober 2012.

²² Emanuel Levinas, “Hak-Hak Seorang Manusia dan Hak-Hak Orang Lain”, dalam Frans Ceunvin (ed.), *Hak-Hak Asasi Manusia: Aneka Suara dan Pandangan* (Maumere: Ledalero, 2006), 80.

²³ Hassan Shadily, et.al. *Ensiklopedi Umum* (Yogyakarta: Kanisius, 2010), 390.

yang meyakini keberadaan Tuhan). Hak asasi manusia yang paling dasar meliputi hak untuk hidup, persamaan, dan kebebasan.

3. Sejarah dan Perkembangan HAM

Menapaktilasi sejarah perumusan dan perjuangan HAM hingga saat ini, tampak dengan jelas bahwa perjuangan itu dilandasi oleh kenyataan bahwa manusia yang disebut oleh Blaise Pascal sebagai makhluk agung yang mampu berpikir dan mampu menggunakan perasaan. Manusia juga sering disebut sebagai makhluk hewani-rasional, sayangnya manusia merupakan makhluk yang sangat rentan dari rasa sakit, penderitaan dan manipulasi.²⁴ Maka dari itu, manusia tidak sama dengan hewan yang tidak mampu berpikir dan berperasa, manusia lebih dari sekedar hewan yang hanya butuh makan untuk hidup.

Untuk melindungi manusia dari manipulasi, diskriminasi dan penindasan, maka segenap umat manusia mencoba untuk merumuskan tata aturan nilai yang di dalamnya mengatur agar manusia dapat hidup berdampingan secara harmonis, saling menjaga dan tidak saling merugikan.

Motivasi yang mulia di balik semua perjuangan tentang HAM dan yang menjiwai seluruh dokumen HAM adalah semata menegaskan patokan minimal untuk melindungi makhluk insani yang merupakan ciptaan Tuhan yang paling agung dan yang rentan dari berbagai

²⁴ Frans Ceunvin, "HAM dalam Pemahaman Lintas Perspektif" pengantar dalam Frans Ceunvin (ed.), *Hak-Hak Asasi Manusia: Aneka Suara dan Pandangan* (Maumere: Ledalero, 2006), xii.

penderitaan, diskriminasi, manipulasi yang ditimpakan kepadanya secara paksa baik secara langsung dan sengaja oleh para pemegang otoritas dalam bidang politik, maupun secara tidak langsung oleh berbagai tradisi budaya dan agama. HAM ditegaskan sebagai norma dasar minimal untuk melindungi manusia dari penyalahgunaan kekuasaan dan determinasi struktur politik, budaya dan agama, yang sering membuat manusia menderita baik secara fisik maupun psikis.

Sering dikemukakan bahwa pengertian konseptual hak asasi manusia itu dalam sejarah instrumen hukum internasional setidak-tidaknya telah melampaui empat generasi perkembangan.²⁵ Keempat generasi perkembangan konsepsi hak asasi manusia itu adalah:

Generasi Pertama, pemikiran mengenai konsepsi hak asasi manusia yang sejak lama berkembang dalam wacana para ilmuwan era *'enlightenment'*²⁶ di Eropa, meningkat menjadi dokumen-dokumen hukum internasional yang resmi. Puncak perkembangan generasi pertama hak asasi manusia ini adalah pada peristiwa penandatanganan naskah *the Universal Declaration of Human Rights* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948 setelah sebelumnya ide-ide perlindungan hak asasi manusia itu tercantum dalam naskah-naskah bersejarah di beberapa

²⁵ Ibid., xiv.

²⁶ *Enlightenment* merupakan gerakan filsafat pada abad ke-18. Gerakan ini muncul di Prancis, berkembang di Eropa dan Amerika. *Enlightenment* merupakan klimaks dari revolusi intelektual. Secara garis besar, *enlightenment* menjunjung tinggi *reason*, metode ilmiah dan kemampuan manusia untuk menyempurnakan dirinya dan masyarakat sekitarnya. *Enlightenment* ini didirikan oleh Sir Isaac Newton (1642-1727) dan John Locke (1632-1764). Lihat Suparman dan Sobirin Malian, *Ide-Ide Besar: Sejarah Intelektual Amerika* (Yogyakarta: UII Press, 2003), 105-106.

negara, seperti di Inggris dengan *Magna Charta* dan *Bill of Rights*, di Amerika Serikat dengan *Decalaration of Independence*, dan di Prancis dengan *Declaration of Rights of Man and of the Citizens*.²⁷ Dalam konsepsi generasi pertama ini elemen dasar konsepsi hak asasi manusia itu mencakup soal prinsip integritas manusia, kebutuhan dasar manusia, dan prinsip kebebasan sipil dan politik. Artinya, mereka lahir untuk membela individu dan kebebasannya dari penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan politik.

Secara lebih rinci, hak-hak yang disepakati dalam bidang sipil mencakup masalah, hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk hidup, hak untuk tidak dihukum mati, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak ditahan sewenang-wenang, hak atas peradilan yang adil. Sedangkan hak-hak yang disepakati dalam bidang politik, antara lain, hak untuk menyampaikan pendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat, hak untuk mendapat persamaan perlakuan di depan hukum, hak untuk memilih dan dipilih.²⁸

Pada perkembangan selanjutnya yang dapat disebut sebagai hak asasi manusia Generasi Kedua, konsepsi hak asasi manusia ini mencakup upaya menjamin pemenuhan kebutuhan untuk mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan kebudayaan, termasuk hak memperoleh pendidikan, hak untuk menentukan status politik, hak untuk menikmati ragam

²⁷ Shadily, et.al. *Ensiklopedi Umum.*, 391.

²⁸“Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik” dalam *wikisource*, [http://id.wikisource.org/wiki/Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik](http://id.wikisource.org/wiki/Kovenan_Internasional_tentang_Hak-hak_Sipil_dan_Politik). Diakses pada 26 Januari 2013.

penemuan penemuan-penemuan ilmiah, dan lain-lain sebagainya. Puncak perkembangan kedua ini tercapai dengan ditandatanganinya '*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*'. Kedua kovenan itu disahkan oleh PBB dengan resolusi No. 2200 pada tanggal 16 Desember 1966.²⁹

Secara lebih rinci, hak-hak yang disepakati dalam bidang sosial dan ekonomi mencakup beberapa hal, di antaranya: hak untuk bekerja, hak untuk mendapat upah yang sama, hak untuk tidak dipaksa bekerja, hak untuk cuti, hak atas makanan, hak atas perumahan, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan. Di samping hak-hak dalam bidang sosial dan ekonomi, pada perkembangan generasi kedua ini juga mencakup hak-hak dalam bidang budaya, yaitu, Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan, hak untuk menikmati kemajuan ilmu pengetahuan, hak untuk memperoleh perlindungan atas hasil karya cipta (hak cipta).³⁰

Kemudian pada tahun 1986, muncul pula konsepsi baru hak asasi manusia yaitu mencakup pengertian mengenai hak untuk pembangunan atau '*rights to development*'. Hak atas atau untuk pembangunan ini mencakup persamaan hak atau kesempatan untuk maju yang berlaku bagi seluruh bangsa, dan termasuk hak setiap orang yang hidup sebagai bagian dari kehidupan bangsa tersebut. Hak untuk atau atas pembangunan ini antara lain meliputi hak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan,

²⁹ Shadily, et.al. *Ensiklopedi Umum.*, 391.

³⁰ "Sekilas tentang Kovenan Internasional Hak – hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya" dalam *HAMBLOGGER*, <http://hamblogger.org/sekilas-tentang-kovenan-internasional-hak-%E2%80%93-hak-ekonomi-sosial-dan-budaya/>. Diakses pada 26 Januari 2013.

dan hak untuk menikmati hasil-hasil pembangunan tersebut, menikmati hasil-hasil dari perkembangan ekonomi, sosial dan kebudayaan, pendidikan, kesehatan, distribusi pendapatan, kesempatan kerja, dan lain-lain sebagainya. Di samping itu juga hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat, hak untuk memperoleh perumahan yang layak, hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai. Konsepsi baru inilah yang oleh para ahli disebut sebagai konsepsi hak asasi manusia Generasi Ketiga.

Namun, ketiga generasi konsepsi hak asasi manusia tersebut pada intinya mempunyai karakteristik yang sama, yaitu dipahami dalam konteks hubungan kekuasaan yang bersifat vertikal, antara rakyat dan pemerintahan dalam suatu negara. Setiap pelanggaran terhadap hak asasi manusia mulai dari generasi pertama sampai ketiga selalu melibatkan peran pemerintah yang biasa dikategorikan sebagai '*crime by government*' yang termasuk ke dalam pengertian '*political crime*' (kejahatan politik) sebagai lawan dari pengertian '*crime against government*' (kejahatan terhadap kekuasaan resmi).³¹ Karena itu, yang selalu dijadikan sasaran perjuangan hak asasi manusia adalah kekuasaan represif negara terhadap rakyatnya. Akan tetapi, dalam perkembangan zaman sekarang dan di masa-masa mendatang, sebagaimana diuraikan di atas, dimensi-dimensi hak asasi manusia itu akan berubah makin kompleks sifatnya.

³¹ "Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", <http://www.jimly.com/makalah/namafile/2/.doc>. Diakses pada 16 Januari 2013.

Persoalan hak asasi manusia tidak cukup hanya dipahami dalam konteks hubungan kekuasaan yang bersifat vertikal, tetapi mencakup pula hubungan-hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal, antar kelompok masyarakat, antara golongan rakyat atau masyarakat, bahkan antar satu kelompok masyarakat di suatu negara dengan kelompok masyarakat di negara lain. Konsepsi baru inilah sebagai konsepsi hak asasi manusia Generasi Keempat. Bahkan sebagai alternatif, konsepsi hak asasi manusia yang terakhir inilah yang justru tepat disebut sebagai Konsepsi HAM Generasi Kedua, karena sifat hubungan kekuasaan yang diaturnya memang berbeda dari konsepsi-konsepsi HAM sebelumnya. Sifat hubungan kekuasaan dalam konsepsi Generasi Pertama bersifat vertikal, sedangkan sifat hubungan kekuasaan dalam konsepsi Generasi Kedua bersifat horizontal. Dengan demikian, pengertian konsepsi HAM generasi kedua dan generasi ketiga sebelumnya cukup dipahami sebagai perkembangan varian yang sama dalam tahap pertumbuhan konsepsi Generasi Pertama.³²

Generasi Keempat, mempunyai sifat hubungan kekuasaan dalam konsepsi yang bersifat horizontal. Hal ini dipengaruhi adanya beberapa fenomena, di antaranya³³ : *pertama*, fenomena konglomerasi berbagai perusahaan berskala besar dalam suatu negara yang kemudian berkembang menjadi *Multi National Corporations (MNC's)* atau disebut juga *Trans-*

³² "Dimensi Konseptual dan Prosedural Pemajuan Hak Asasi Manusia Dewasa Ini : Perkembangan ke Arah HAM Generasi Keempat.", http://www.theceli.com/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=35&Itemid=26. Diakses pada 08 Januari 2013.

³³ "Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", <http://www.jimly.com/makalah/namafile/2/.doc>.

National Corporations (TNC's) di berbagai belahan dunia. Hubungan kekuasaan yang dipersoalkan dalam hal ini adalah antara produsen dan konsumen.

Kedua, munculnya fenomena *Nations without State*, seperti bangsa Kurdi yang tersebar di berbagai negara Turki dan Irak; bangsa Cina Nasionalis yang tersebar dalam jumlah yang sangat besar hampir di semua negara di dunia; bangsa Persia (Iran), Irak, dan Bosnia.

Ketiga, fenomena berkembangnya suatu lapisan sosial tertentu dalam setiap masyarakat di negara-negara yang terlibat aktif dalam pergaulan internasional, yaitu kelompok orang yang dapat disebut sebagai *global citizens*, di kalangan diplomat dan pekerja atau pengusaha asing. Sebagai contoh, di setiap negara, terdapat apa yang disebut dengan *diplomatic shop* yang bebas pajak, yang secara khusus melayani kebutuhan para diplomat untuk berbelanja.

Keempat, fenomena berkembangnya *corporate federalism* sebagai sistem yang mengatur prinsip representasi politik atas dasar pertimbangan-pertimbangan ras tertentu ataupun pengelompokan kultural penduduk. Pembagian kelompok *English Speaking Community* dan *French Speaking Community* di Kanada, kelompok *Dutch Speaking Community* dan *German Speaking Community* di Belgia, dan prinsip representasi politik suku-suku tertentu dalam kamar parlemen di Austria, dapat disebut sebagai *corporate federalism* dalam arti luas. Kelompok-kelompok etnis dan kultural tersebut diperlakukan sebagai suatu entitas hukum tersendiri yang

mempunyai hak politik yang bersifat otonom dan karena itu berhak atas representasi yang demokratis dalam institusi parlemen.

Maka dari itu, hak-hak tidak akan dipahami secara rasional jika tidak ditempatkan pada konteks yang lebih luas, yaitu dalam hubungan dengan kewajiban, tanggungjawab dan nilai-nilai. Hak adalah sesuatu yang diklaim oleh seseorang untuk melakukan pembenaran atau pembelaan ketika haknya dilanggar orang lain, atau ketika hak seseorang dirusak oleh suatu lembaga atau negara. Dalam gagasan hak terdapat unsur individualisme yang mendekati egoisme. Tetapi dalam konteks komunitas hak harus bisa dipahami oleh semua manusia, karena hak-hak tersebut selalu dibatasi oleh hak manusia yang lain. Dari pemahaman tersebut, seseorang tidak hanya akan menuntut hak saja, melainkan harus menyadari akan kewajiban dan tanggungjawab untuk saling menjaga hak-hak manusia.

B. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*the Universal Declaration Of Human Rights*)

Dalam pembahasan ini, akan difokuskan pada *the Universal Declaration of Human Rights*, mulai dari sejarah kemunculan, konsep dan universalitas nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Sesuai dengan tujuan penelitian, peneliti hanya akan membahas Deklarasi Universal HAM yang telah disepakati oleh PBB pada tahun 1948. Peneliti mencoba menggali secara mendalam sejarah kemunculan HAM Universal, dimulai dari beberapa

sebab yang melatar belakangi kemunculannya, diantaranya, kesewenang-wenangan raja dalam menjalankan tugasnya, hal ini melahirkan *Magna Charta* di Inggris. Kemudian, munculnya tuntutan persamaan manusia di hadapan hukum, yang melahirkan piagam *Bill of Rights*. Pembahasan selanjutnya berkaitan dengan konsep HAM Universal, di mana konsep yang dimaksudkan oleh peneliti adalah kerangka yang menjadi dasar HAM atau ideologi yang dikandungnya. Setelah itu, pembahasan pada bab ini diakhiri dengan penjelasan mengenai universalitas nilai-nilai yang terkandung dalam HAM Universal. Di mana dokumen HAM ini dideklarasikan sebagai pedoman HAM bagi seluruh umat manusia di dunia ini.

1. Sejarah Kemunculan HAM Universal (Barat)

Para ahli HAM menyatakan bahwa sejarah perkembangan HAM bermula dari kawasan Eropa. Namun jauh sebelum peradaban Eropa muncul, nilai-nilai HAM telah populer di masa kejayaan Islam. Wacana awal HAM di Eropa dimulai dengan *Magna Charta* yang membatasi kekuasaan absolut para penguasa atau raja-raja.³⁴ Kekuasaan absolut raja, seperti menciptakan hukum tetapi tidak terikat oleh peraturan yang mereka buat, menjadi dibatasi dan kekuasaan mereka harus

³⁴ Pada waktu itu, di Eropa Raja memiliki kekuasaan yang absolut. Seperti yang dikemukakan oleh Allahbukhsh K. Brohi, saat itu, semua tanah yang ada merupakan milik raja, ia dapat menggunakan tenaga warga negaranya untuk keperluan dan kepentingannya, dan kalau ia mau, ia bisa dengan tidak memberi upah imbalan (gaji) atas mereka. Hal itu disebabkan karena posisi raja lebih tinggi daripada hukum. Kehendaknya adalah sumber hukum dan tidak seorangpun dapat menentanginya. Lihat Allahbukhsh K. Brohi, "Hak dan Kewajiban Manusia dalam Islam: Suatu Pendekatan Filsafat" dalam Harun Nasution dan Bahtiar Effendy (peny.), *Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam*, terj. Badri Yatim, et.al., (Jakarta: Yayasan Obor, 1995), 53.

dipertanggungjawabkan secara hukum. Piagam *Magna Charta* ini pada intinya adalah piagam perjanjian yang menjamin hak asasi rakyat Inggris di bidang politik dan sipil, pada masa raja John (1167-1216)³⁵.

Menurut Murad W. Hofmann, pada waktu itu terdapat sekelompok tuan tanah dan kesatria menggalang kekuatan dan mereka berhasil mendesak raja untuk tidak lagi memberlakukan tindakan penahanan, penghukuman dan perampasan benda-benda secara sewenang-wenang. Raja John terpaksa menyetujui tuntutan ini dengan memberikan cap pengesahan yang berlangsung pada Juni 1215 di Runnymede, sebuah padang rumput di pinggir sungai Thames. Isi dari *Magna Charta* ini ada tiga. Pertama, raja dilarang menarik pajak sewenang-wenang. Kedua, pejabat pemerintah dilarang mengambil jagung dengan tanpa membayar. Ketiga, tidak seorangpun dapat dipenjara tanpa saksi yang jelas. Pengesahan ini menjadi dokumen tertulis pertama tentang hak-hak tuan tanah, Gereja, kesatria dan orang merdeka atau orang sipil yang belum menikmati kebebasan.³⁶

Sejak lahirnya *Magna Charta* pada tahun 1215, raja yang melanggar aturan kekuasaan harus diadili dan memepertanggungjawabkan kebijakan pemerintahannya di hadapan parlemen. Sekalipun kekuasaan para raja masih sangat dominan dalam hal pembuatan undang-undang, *Magna*

³⁵ John lahir malam Natal 1167 dan meninggal 19 Oktober 1216. Ia menjadi Raja *Inggris* pada 1199. Raja John dikenal sebagai penandatanganan dari *Magna Carta* pada tahun 1215, salah satu dokumen yang paling terkenal yang pernah ada. *Magna Carta* adalah inspirasi untuk demokrasi saat ini. Dari piagam inilah kekuatan monarki dapat dikendalikan dan mampu menempatkan kekuatan demokrasi di tangan rakyat. Lihat "Raja John dari Inggris, Sejarah Singkat dan Prestasi", dalam *PRmob*, <http://id.prmob.net/magna-carta/inggris/yohanes-raja-inggris-18404.html>. diakses pada 13 Pebruari 2013.

³⁶ Murad W. Hofmann, *Bangkitnya Agama; Ber-Islam di Alaf Baru*, terj. Abdullah Ali (Jakarta: Serambi, 2003), 97.

Charta telah menyulut ide tentang keterikatan penguasa kepada hukum dan pertanggungjawaban kekuasaan mereka kepada rakyat.

Setelah itu, perkembangan Hak Asasi Manusia ditandai dengan munculnya *Bill of Right* pada tahun 1628 M di Inggris, kelahirannya sedikit banyak dipengaruhi oleh *Magna Charta*. Dokumen ini berisi tentang pembatasan hak-hak raja, dan penghapusan hak raja untuk mengutus pasukan sesuka hatinya.³⁷ Hingga muncullah pandangan tentang Persamaan Hak dihadapan hukum (*Equality before the law*), pandangan inilah yang mendorong munculnya Negara Hukum dan Negara Demokrasi.³⁸ Istilah *equality before the law*, kesetaraan manusia di muka hukum ini muncul pada tahun 1689. Menurut *Bill of Rights*, asas persamaan manusia di hadapan hukum harus diwujudkan betapapun berat rintangan yang dihadapi, karena tanpa hak persamaan maka hak kebebasan mustahil dapat terwujud.³⁹

Untuk mewujudkan kebebasan yang bersendikan persamaan hak warga negara tersebut, lahirlah sejumlah istilah dan teori sosial yang identik dengan perkembangan dan karakter masyarakat Eropa, dan selanjutnya Amerika: kontrak sosial (J.J. Rousseau), trias politica

³⁷ Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002* (Jakarta: Kencana, 2007), 160.

³⁸ Sesungguhnya pandangan ini merupakan suatu usaha untuk merubah asas pemerintahan dan penetapan hak politik bagi masyarakat sipil. Diantara para filsuf yang mempunyai pandangan seperti ini adalah Jhon Locke (1623-1704), Montesquieu (1689-1776). Locke memandang bahwa hak politik itu mencakup hak hidup, kebebasan, hak kepemilikan. Sedangkan Montesquieu memberikan suatu payung hukum untuk hak-hak politik tersebut dengan Trias Politikanya. Lihat Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), 120.

³⁹ Kariada I Made "Sejarah HAM", <http://imadekariada.blogspot.com/2008/08/sejarah-hak-asasi-manusia.html>. Diakses pada 15 Januari 2013.

(Montesquieu), Teori hukum kodrati (John Locke), dan hak-hak dasar persamaan dan kebebasan (Thomas Jefferson).⁴⁰

Perjuangan ini tidak saja terjadi di Inggris tetapi juga di Amerika dengan lahirnya "*Virginia Declaration of Rights*" (1776). Baru pada tahun 1791 Amerika Serikat mengadopsi *Bill of Rights* yang memuat daftar hak-hak individu. Setelah itu diikuti Prancis dengan lahirnya "*Declaration des Droits del'homme et du Citoyen*" (Deklarasi Hak Manusia dan Warga Negara) tahun 1789. Deklarasi ini memuat aturan-aturan hukum yang menjamin hak asasi manusia dalam proses hukum, seperti larangan penangkapan dan penahanan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh lembaga hukum yang berwenang.⁴¹

Perkembangan HAM selanjutnya ditandai oleh munculnya wacana empat hak kebebasan manusia (*the four freedoms*) di Amerika Serikat pada 6 Januari 1941, yang diproklamirkan oleh Presiden Theodore Roosevelt. Keempat hak itu adalah: hak kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat; hak kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dipeluknya; hak bebas dari kemiskinan; dan hak bebas dari rasa takut.

Tiga tahun kemudian, dalam Konferensi Buruh Internasional di Philadelphia, Amerika Serikat, dihasilkan sebuah deklarasi HAM.

⁴⁰ "Sejarah Timbulnya HAM", <http://www.sarjanaku.com/2010/10/sejarah-timbulnya-hak-asasi-manusia-ham.html>. Diakses pada 15 Januari 2013.

⁴¹ Prinsip *presumption of innocent* adalah bahwa orang-orang yang ditangkap dianggap tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah. Prinsip ini kemudian dipertegas oleh prinsip-prinsip HAM lain, seperti kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan beragama, perlindungan hak milik, dan hak-hak dasar lainnya.

Deklarasi Philadelphia 1944 ini memuat pentingnya menciptakan perdamaian dunia berdasarkan keadilan sosial dan perlindungan seluruh manusia, tanpa melihat perbedaan ras, kepercayaan, dan jenis kelaminnya. Deklarasi ini juga memuat prinsip HAM yang menyerukan jaminan setiap orang untuk mengejar pemenuhan kebutuhan material dan spiritual secara bebas dan bermartabat serta jaminan keamanan ekonomi dan kesempatan yang sama.⁴²

Perjuangan tentang HAM ini terus berlangsung sampai pada puncaknya setelah selesai Perang Dunia ke II, di mana dengan terjadinya perang ini harkat martabat manusia hancur berantakan sebagai akibat peperangan. Hal ini membuat masyarakat internasional tersentak dan berupaya bagaimana caranya agar hak-hak dasar manusia ini bisa diselamatkan, dihormati, dilindungi, dipenuhi dan ditegakkan. Akhirnya setelah berakhirnya Perang Dunia ke II,⁴³ pada tahun 1945 terbentuklah *United Nation*⁴⁴ sebagai ganti dari *League of Nation*. Setelah dibentuk, *United Nation* bekerja untuk memulihkan struktur masyarakat yang porak poranda akibat peperangan. Maka tepat pada tanggal 10 Desember 1948

⁴² "Sejarah Timbulnya HAM", <http://www.sarjanaku.com/2010/10/sejarah-timbulnya-hak-asasi-manusia-ham.html>. diakses pada 15 Januari 2013.

⁴³ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia diciptakan setelah terjadinya penghancuran pada Perang Dunia II. Kekejaman belaka yang dilakukan oleh Nazi melalui perbudakan dan pemusnahan Yahudi di Eropa menyebabkan dunia meneriakkan keadilan. Penghancuran telah mengubah pandangan dunia terhadap hak asasi manusia. Sebelum perang, hak asasi manusia pada awalnya dianggap sebagai "keprihatinan domestik", artinya hak asasi manusia harus ditegakkan oleh pemerintah di masing-masing negara. Pandangan ini telah bergeser selama terjadinya perang, hak asasi manusia kemudian dianggap sebagai "keprihatinan universal" hal ini menuntut, hak asasi manusia harus menjadi perhatian bagi setiap orang. Pada akhir perang, umat manusia secara keseluruhan merasa memerlukan hak asasi manusia yang mutlak.

⁴⁴ Dalam bahasa Indonesia *United Nation* sering disebut juga dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

lahirlah "*Universal Declaration of Human Rights*" dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan istilah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)⁴⁵, yang memuat 30 pasal yang berkaitan dengan perlindungan atas hak-hak dasar manusia.⁴⁶

Deklarasi Universal HAM menetapkan daftar hak asasi manusia yang mutlak. Oleh karena itu, hak asasi manusia lebih dari sekedar perjanjian semata. Deklarasi ini menjelaskan bagaimana hak-hak di dalamnya tidak dapat ditegakkan, melainkan lebih mewakili "suatu standar umum keberhasilan untuk semua bangsa dan negara". Di antara hak-hak ini mencakup hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa atau diperbudak, dan diperlakukan tidak adil. Deklarasi ini juga memberikan kebebasan berfikir, berekspresi, dan beragama. Hak-hak budaya, termasuk hak untuk kawin, memperoleh pendidikan, pekerjaan, makanan, dan perlindungan. Deklarasi ini merupakan sebuah resolusi yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB, dalam perspektif hukum merupakan dokumen yang tidak mengikat. Namun, semenjak deklarasi tersebut diadopsi, hal itu telah tumbuh menjadi faktor utama dalam hukum internasional. Bahkan, banyak hak-hak dalam Deklarasi membentuk dasar bagi banyak peraturan regional hak asasi manusia, seperti halnya "Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa",

⁴⁵Asy'ari bin Darwis, "HAM dalam Perspektif DUHAM (UDHR) dan Islam", <http://kma-sudan.blogspot.com/2012/02/ham-dalam-perspektif-duham-udhr-dan.html>. Diakses pada 19 September 2012.

⁴⁶ John Kelsay dan Summer B. Twiss, *Agama & Hak-hak Asasi Manusia*, terj. Ahmad Suaedy dan Elga Sarapung (Yogyakarta: DIAN/ Interfidei, 1997), iii.

“Piagam Sosial Eropa” dan “Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Masyarakat”.⁴⁷

Deklarasi Universal ini disepakati oleh 48 negara, dimaksudkan untuk menjadi standar umum yang universal dari Hak Asasi Manusia bagi seluruh bangsa dan umat manusia. Deklarasi ini menyebutkan seluruh hak dan kebebasan yang dinikmati setiap individu tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, opini politik, dan opini lainnya, asal-usul kebangsaan, status sosial, kekayaan, kelahiran, dan lainnya.⁴⁸ Adapun pasal-pasal yang termuat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) ialah sebagai berikut⁴⁹:

1. Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.
2. Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini tanpa pembedaan apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, opini politik atau opini lainnya, kewarganegaraan atau asal-usul sosial, kekayaan, keturunan atau status lainnya.

⁴⁷ “Sejarah Singkat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia” dalam *HAMBLOGGER Indonesia Human Rights Blog Award*, <http://hamblogger.org/sejarah-singkat-deklarasi-universal-hak-asasi-manusia/>. Diakses pada 15 Januari 2013.

⁴⁸ Nababan “Hak Asasi Manusia”.

⁴⁹ Maulana Abul A’la Maududi, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam*, terj. Bambang Iriana Djajaatmadja (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 50-57. Lihat pula pada “Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia”, www.kontras.org/baru/Deklarasi%20Universal%20HAM.pdf. Diakses pada 02 Oktober 2012.

3. Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu.
4. Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhambakan.
5. Tidak seorangpun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina.
6. Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum.
7. Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi.
8. Setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum.
9. Tidak seorangpun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang.
10. Setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak.
11. (1) Setiap orang mendapat jaminan hukum praduga tak bersalah. (2) Tidak seorangpun boleh dipersalahkan melakukan tindak pidana karena perbuatan atau kelalaian.
12. Tidak seorangpun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya.

13. (1) Setiap orang berhak untuk bergerak dan berdiam di batas-batas setiap Negara, (2) Setiap orang berhak untuk meninggalkan negerinya sendiri dan kembali ke negerinya itu kapan saja.
14. Hak mendapatkan suaka di negeri lain.
15. (1) Setiap orang berhak atas suatu kewarganegaraan. (2) Tidak seorangpun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraannya.
16. (1) Laki-laki dan wanita yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk kawin dan membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, dalam masa perkawinan dan disaat perceraian. (2) Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai. (3) Keluarga adalah kesatuan yang alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan negara.
17. (1) Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. (2) Tidak seorangpun boleh dirampas harta miliknya dengan semena-mena.
18. Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain,

di muka umum maupun sendiri.

19. Kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat.
20. (1) Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan. (2) Tidak seorangpun boleh dipaksa untuk memasuki suatu perkumpulan.
21. (1) Hak turut serta dalam pemerintahan negaranya, (2) Hak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negaranya, (3) Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah.
22. Berhak atas jaminan sosial, budaya dan hak-hak ekonomi.
23. (1) Jaminan pekerjaan yang layak, (2) Jaminan upah yang sesuai, (3) Setiap orang yang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan menguntungkan, (4) Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.
24. Setiap orang berhak atas istirahat dan liburan, termasuk pembatasan-pembatasan jam kerja yang layak dan hari liburan berkala, dengan tetap menerima upah.
25. (1) Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, (2) Ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa.
26. (1) Hak atas pendidikan, (2) Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya, (3) Orang tua mempunyai hak utama dalam memilih jenis pendidikan yang akan diberikan

kepada anak-anak mereka.

27. (1) Hak untuk turut serta dalam kehidupan kebudayaan masyarakat dengan bebas, (2) hak untuk memperoleh perlindungan atas keuntungan-keuntungan moril maupun material.
28. Setiap orang berhak atas suatu tatanan sosial dan internasional di mana hak dan kebebasan yang termaktub dalam Deklarasi ini dapat dilaksanakan sepenuhnya.
29. Tiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat tempat satu-satunya dia dapat mengembangkan kepribadiannya dengan bebas dan penuh.
30. Tidak sesuatupun di dalam Deklarasi ini boleh ditafsirkan oleh Negara, kelompok ataupun seseorang, yang bertujuan merusak hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang termaktub dalam Deklarasi ini.

Maka dari itu, melindungi Hak Asasi Manusia berarti tidak hanya melindungi individu-individu, tetapi juga berarti melindungi berbagai kegiatan dan relasi yang menjadikan kehidupan manusia lebih bernilai. Demikianlah hak atas kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat melindungi ekspresi artistik dan komunikasi-informasi, hak untuk memperoleh pengadilan yang jujur untuk melindungi tatanan hukum yang berfungsi secara baik, hak untuk berkumpul dan berserikat melindungi

serikat-serikat buruh yang demokratis, gerakan-gerakan sosial, demonstrasi-demonstrasi politik, dan seterusnya.⁵⁰

2. Konsep HAM Universal

Konsep HAM Universal lahir dari tradisi Barat yang terkenal dengan liberalisme dan sekularismenya. Secara umum di Dunia Timur, ketika orang-orang mendengar kata liberalisme dan sekularisme spontan mereka berpikir bahwa hal itu adalah “virus” yang digunakan oleh Barat sebagai alat penghancur peradaban Timur. Namun tidak semua orang berpikiran sedemikian rupa, masih ada di antara mereka yang berpikir positif dan selektif-akomodatif. Artinya mereka tidak menolak secara utuh paham liberal dan sekular yang ditawarkan Barat, akan tetapi mereka juga tidak menelan mentah-mentah begitu saja.

Dalam wacana kontemporer, liberalisme dan sekularisme tentu tidak bisa diabaikan begitu saja. Paham ini memaksa manusia untuk terus berpikir dan bertindak secara cermat. Indonesia misalnya, di dalamnya terdapat beraneka ragam budaya, agama, keyakinan, bahasa dan lain sebagainya. Hal ini menuntut adanya keterbukaan dan toleransi satu sama lain. Liberalisme dan sekularisme bukanlah hal yang negatif jika ada di negeri yang plural seperti ini. Namun agar dapat berjalan dengan efektif, tentu harus ada penyesuaian-penyesuaian antara paham tersebut dengan nilai-nilai dan tradisi di negeri ini.

⁵⁰ Steven Lukes, “Lima Fabel tentang Hak Asasi Manusia” dalam Frans Ceunvin (ed.), *Hak-hak Asasi Manusia: Aneka Suara dan Pandangan* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2006), 15.

Daftar standar yang ada dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dapat dengan mudah dirunut kembali pada pemahaman liberal⁵¹ tentang individu dan negara. Menurut Rhoda E. Howard dan Jack Donnelly, bahwa kecocokan yang nyaris sempurna antara liberalisme dan Deklarasi Universal HAM itu mencerminkan suatu pertalian teoretis yang mendalam dan hakiki.⁵² Howard juga berpendapat bahwa paham HAM yang dikembangkan oleh PBB merupakan produk pemikiran sekuler, bukan didasarkan pada keputusan Ilahi.⁵³ Artinya, dalam HAM Modern ini agama tidak memiliki peran sama sekali, prinsip dasar yang menjadi landasan HAM ini merupakan hasil pemikiran manusia semata.

Deklarasi Universal HAM, memiliki latar belakang filosofis Yunani, hukum Romawi, teologi Kristen dan argumenasi skolastik, faham rasionalisme dan individualisme yang dicemari oleh gagasan-gagasan

⁵¹ Kata liberal berasal dari kata liber (bahasa Latin) yang berarti bebas atau merdeka. Sedangkan liberalisme secara longgar dapat diartikan dengan falsafah politik yang menekankan nilai kebebasan individu dan peran negara dalam melindungi hak-hak warga negaranya. Pada awalnya, kata liberal dan liberalisme merupakan dua istilah yang berbeda. Akan tetapi pada akhirnya kata liberal menjadi bagian dari liberalisme. Liberalisme saat ini dianut oleh negara-negara Barat, bermula dari adanya kompromi antara pihak Gereja Eropa dengan para ilmuan Eropa yang tidak puas atas aturan-aturan yang diperlakukan oleh pihak Gereja pada masyarakat luas. Pada intinya, kesepakatan itu berisi pemisahan antara urusan duniawi (yang profan) dengan urusan agama (yang sakral) untuk diserahkan pada masing-masing yang berwenang. Gereja memiliki wewenang untuk mengatur urusan agama sedangkan urusan dunia diserahkan pada masyarakat pada umumnya. Dari pemisahan urusan dunia dan agama inilah yang menjadikan tonggak sejarah munculnya sekularisme. Lihat M. Nur Kholis Setiawan, *Akar-akar Pemikiran Progresif dalam Kajian Al-Qur'an* (Yogyakarta: eLSAQ, 2008), 18-19.

⁵² Rodha E. Howard dan Jack Donnelly, "Liberalisme dan Hak-hak Asasi Manusia: Sebuah Pertautan yang Niscaya", dalam Frans Ceunvin (ed.), *Hak-hak Asasi Manusia: Aneka Suara dan Pandangan* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2006), 38.

⁵³ Syamsul Arifin, "Diskursus Hak Asasi Manusia di Indonesia: Perspektif Kebebasan Beragama/Berkeyakinan", Eprints.Sunan-Ampel.Ac.Id/390/1/Syamsul_Arifin.Doc. Diakses 02 Oktober 2012.

utopia dan sosialis, aliran utilitarian abad ke-18 dan teori-teori etika abad ke-20 yang mengetengahkan pembelaan terhadap martabat manusia, kesejahteraan sosial dan budaya. Dari percampuran antara argumenasi metafisik, teologis, filosofis dan moral, lahirlah seperangkat prinsip dan ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar daripada pembentukan HAM Modern. Suatu warisan Eropa yang beragam, terutama berasal dari Inggris dan Prancis, yang mewariskan paham kemerdekaan demokratis, yang terkadang dipengaruhi perasaan-perasaan anti agama (atau setidaknya anti Gereja).

Magna Charta (1215), Habeas Carpus (1670), Undang-Undang Hak Asasi, *Bill of Rights* (1689), Deklarasi Hak-hak Manusia dan Warga Negara Prancis (1789) merupakan fondasi konstitusional yang mendasari pelebagaan hak-hak asasi manusia, hal ini menunjukkan bahwa kelahiran HAM Universal melalui proses yang cukup panjang, dan hampir setiap kasus diawali dengan kemenangan legalisme liberal atas absolutisme.⁵⁴ Dengan demikian, paham konstitualisme merupakan alat untuk menjalankan kemerdekaan-kemerdekaan sipil dan mengukirnya menjadi naskah kuat yang sah, dilindungi oleh ketentuan-ketentuan hukum yang menjelaskan bagaimana hak-hak bisa dipelihara dan dijunjung tinggi.

Penting untuk diketahui, bahwa menurut Ebrahim Moosa, konsep Deklarasi Universal HAM ini muncul dari konsep sistem politik negara

⁵⁴ Jean Claude Vatin, "Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam", dalam dalam Harun Nasution dan Bahtiar Effendy (peny.), *Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam*, terj. Badri Yatim, et.al., (Jakarta: Yayasan Obor, 1995), 113-114.

bangsa (*nation-state*). Tradisi hukum yang ada pada sistem negara bangsa ini berkelanjutan memunculkan perilaku dan kondisi sosial yang logis. Potret dan model negara bangsa ini adalah bagaimana hubungan antara negara dan warga negara menjadi lebih peduli kepada setiap hak individu.⁵⁵ Maka dari itu, HAM dalam konteks ini merupakan hak yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun dan apapun dengan alasan karena “setiap individu adalah manusia”. Dalam hal ini, individu mendapat perhatian yang lebih daripada komunitas. Lain halnya dengan konteks Dunia Timur, mereka lebih melindungi hak-hak komunitas dari pada individu. Artinya, kepentingan bersama lebih diprioritaskan daripada kepentingan pribadi (individu).

Allahbukhsh K. Brohi menyatakan bahwa HAM Universal ini muncul dari paradigma *antroposentris*, di mana manusia menjadi pusat dari perhatian yang ada dalam HAM Modern ini. Manusia dijadikan sebagai pusat tolak ukur dari segalanya. Dalam hal ini, manusia memiliki hak-hak asasi dengan alasan bahwa manusia merupakan bagian pusat dari alam.⁵⁶ Di dunia Barat, sesuai dengan doktrin-doktrin yang telah lama dianut, yakni meyakini konsep-konsep hukum kodrat dan hak-hak alamiah yang menegaskan bahwa, hak-hak asasi manusia dianggap berasal dari manusia itu sendiri, dengan alasan hak asasi manusia hanya dapat dimiliki jika ia adalah manusia. Hak-hak asasi manusia muncul sebagai akibat dari

⁵⁵ Ebrahim Moosa, *Islam Progresif*, terj. Yasrul Huda (Jakarta: ICIP, 2004), 13.

⁵⁶ Allahbukhsh K. Brohi, “Hak dan Kewajiban Manusia dalam Islam: Suatu Pendekatan Filsafat” dalam Harun Nasution dan Bahtiar Effendy (peny.), *Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam*, terj. Badri Yatim, et.al. (Jakarta: Yayasan Obor, 1995), 53.

adanya manusia. Manusia merupakan makhluk yang lemah, rentan akan penderitaan, diskriminasi dan manipulasi. Maka dari itulah manusia membutuhkan peraturan-peraturan untuk melindungi ketidakberdayaannya tersebut.

Maka dari itu, konsep HAM Universal ini bisa dikatakan tidak memiliki landasan metafisik-Ilahiah, karena dalam perumusannya tidak pernah menyinggung masalah agama, apalagi masalah ketuhanan. Hal itu semata-mata agar HAM Modern ini dapat diterima di semua kalangan, baik kalangan religius hingga kalangan ateis sekalipun. Mengingat bahwa kepentingan manusia untuk memenuhi hak-hak asasinya tidak terbatas pada kondisi dan situasi tertentu, akan tetapi selama manusia itu masih hidup di muka bumi ini, saat itulah ia masih harus tetap dilindungi hak-hak asasinya.

3. Universalitas Nilai-Nilai HAM

Perdebatan mengenai nilai-nilai yang terdapat pada Deklarasi Universal HAM masih saja terus berlangsung hingga dewasa ini. Bagi mereka yang tidak sepakat dengan Deklarasi Universal yang telah disahkan oleh PBB ini beralasan karena kondisi budaya dan norma antara Barat dan Timur berbeda.

Menanggapi hak-hak asasi manusia universal yang dipromosikan oleh PBB, sejumlah negara-negara Muslim seperti Sudan, Pakistan, Iran dan Saudi Arabia, mengajukan kritik, karena menurut mereka piagam

tersebut tidak memperhatikan konteks budaya dan keagamaan di negara-negara non-Barat. Bahkan wakil Iran di PBB, Said Rajaie-Khorassani mengatakan bahwa HAM yang disahkan oleh PBB merupakan suatu pemahaman sekular atas tradisi Judeo-Kristiani yang tidak bisa diterapkan di negara-negara Muslim.⁵⁷ Sementara itu, umat Islam meyakini bahwa hak-hak asasi manusia universal yang diwahyukan Allah melalui para Nabi dan Rasul-Nya adalah berlaku untuk seluruh umat manusia di semua tempat dan keadaan. Bagi mereka hak asasi ini merupakan hak asasi yang paling sempurna dan paling baik.

Menurut Ceunvin, sebatas perbedaan pemahaman dan penafsiran atas DUHAM terletak pada dua hal.⁵⁸ *Pertama*, perbedaan itu bisa dilihat pada pemahaman bahwa, HAM ditafsiri sebagai sarana bagi bangsa-bangsa Barat untuk memaksakan ideologi politik, keyakinan religius dan budaya mereka pada bangsa-bangsa Timur. Kecurigaan ini menjadi alasan bagi mereka yang menolak Deklarasi Universal HAM yang digagas sebagai landasan universal, di mana secara historis HAM tersebut lahir pertama kali sebagai hasil perjuangan dan perumusan bangsa-bangsa Barat, dengan akar rohaninya peradaban Yunani-Romawi dan tradisi agama Yahudi-Kristiani, dan karena itu pula tidak adil jika Deklarasi

⁵⁷ Wikipedia, "Cairo Declaration on Human Right in Islam", [http://en.wikipedia.org/wiki/Cairo-Declaration-on-Human-Right-in-Islam](http://en.wikipedia.org/wiki/Cairo_Declaration-on-Human-Right-in-Islam). Diakses pada 03 Januari 2013.

⁵⁸ Frans Ceunvin, "Ham dalam Pemahaman Lintas Perspektif" pengantar dalam Frans Ceunvin (ed.), *Hak-Hak Asasi Manusia: Aneka Suara dan Pandangan* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2006), viii.

Universal ini diperlakukan secara ketat di wilayah-wilayah yang memiliki latar belakang sosio-kultural dan keyakinan religius yang berbeda.

Sebagaimana dalam konteks historisnya, Deklarasi Universal HAM muncul dan dirumuskan mula-mula di negara-negara yang menjunjung tinggi kebebasan individu. Dikarenakan latar belakang historis inilah, Deklarasi Universal HAM menjadi kehilangan daya imperatifnya yang universal. Alasan historis inilah yang dijadikan pembenar bagi upaya beberapa rezim totaliter untuk menolak Deklarasi Universal HAM ini.

Kedua, Deklarasi Universal HAM ini dipandang bersifat relatif dan tidak berlaku secara mutlak. Hal itu tampak pada fenomena munculnya beraneka pandangan atas HAM yang bertentangan. HAM seringkali dibenturkan pada masalah agama, ini menjadikan HAM yang seharusnya berlaku universal menjadi partikular. HAM modern ini dikritik karena lahir hanya dari satu pemikiran, yakni humanisme sekular. Yang mana dalam perumusannya, HAM sekuler ini tidak melibatkan eksistensi Tuhan sama sekali. Dengan maksud HAM ini dapat diberlakukan pada semua umat manusia untuk menciptakan kedamaian di muka bumi ini.

Dalam situasi yang mudah berubah seperti ini, HAM menjadi satu-satunya landasan legitimasi yang diakui untuk politik masyarakat internasional. Hampir semua negara menerima Deklarasi Universal HAM, meskipun di antaranya masih di atas kertas. Artinya, HAM tersebut belum diterapkan secara penuh. Namun, kandungan nilai yang terdapat pada pasal-pasal DUHAM tersebut masih diperselisihkan. Kalangan

fundamentalis dengan lantang menolak legitimasi HAM tersebut, dengan alasan bahwa HAM tersebut muncul di dunia Barat, tentu tidak bisa dipaksakan untuk diterima dalam konteks kebudayaan-kebudayaan lain.⁵⁹

Relativitas budaya memang merupakan sebuah kenyataan yang niscaya dan tidak dapat dielakkan keberadaannya. Kaidah-kaidah moral dan pranata-pranata sosial membuktikan keanekaragaman budaya yang cukup signifikan. Doktrin tentang relativisme budaya tersebut menyatakan bahwa sejumlah keanekaragaman tersebut tidak dapat dinilai secara absah oleh orang-orang atau dunia luar.⁶⁰

Perseteruan antara kaum relativis dan universalis saat ini belum menemukan titik terangnya. Kaum relativisme budaya tetap bersikukuh dan berkeyakinan bahwa kebudayaan merupakan sumber utama dari keabsahan suatu hak dan kaidah. Sedangkan kaum universalisme, menyatakan dengan lantang bahwa kebudayaan tidaklah relevan bagi validitas universalitas hak-hak asasi manusia dan kaidah-kaidah moral.

Beberapa literatur yang menelaah hubungan Islam dengan HAM mengungkap resistensi yang diperlihatkan oleh beberapa sarjana dan negara Muslim terhadap HAM. Dengan menggunakan konsep relativisme budaya, HAM dipandang memiliki keterbatasan ketika ingin diterapkan pada masyarakat di negara Muslim yang memiliki perbedaan budaya

⁵⁹ Jurgen Habermas, "Beberapa Catatan Tentang Legitimasi Yang Berdasar Pada Hak-Hak Asasi Manusia" dalam Frans Ceunvin (ed.), *Hak-Hak Asasi Manusia: Aneka Suara dan Pandangan* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2006), 55.

⁶⁰ Jack Donnelly, "Hak-hak Asasi Manusia dan Relativisme Budaya" dalam Frans Ceunvin (ed.), *Hak-Hak Asasi Manusia: Aneka Suara dan Pandangan* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2006), 93.

dengan pencetus universalisme HAM yang didominasi oleh negara-negara Barat. Apalagi, Barat sebagai pihak yang dipandang paling dominan dalam penciptaan dan diseminasi paham HAM, juga dinilai memiliki catatan yang tidak kalah buruk dalam penegakan HAM dibandingkan dengan negara-negara Muslim yang sering mendapat sorotan tajam dari pihak Barat.

Tidak semua sarjana Muslim setuju dengan pembelahan paham HAM berdasarkan konsep relativisme budaya. Terhadap corak sekuler pada universalisme HAM yang dicetuskan oleh PBB itu, Abdullahi Ahmed An-Na'im pemikir Muslim terkemuka asal Sudan misalnya, justru dengan tegas mengajak agar umat Islam mengakui bahwa HAM merupakan produk kesepakatan dunia internasional. Dalam pandangan An-Na'im, Deklarasi Universal HAM merupakan instrumen penting untuk melindungi kemuliaan manusia dan untuk meningkatkan kesejahteraan setiap orang di manapun mereka berada berkat universalitas kekuatan moral dan politik yang dimilikinya.⁶¹

Di negara-negara berkembang (termasuk Indonesia) usaha untuk meluaskan penerimaan terhadap ide-ide kemanusiaan universal seperti yang termuat dalam Deklarasi Universal HAM, masih sering terhambat. Salah satu yang menjadi penghambat penyebaran itu adalah perspektif yang secara umum ada pada masyarakat, bahwa HAM dipahami sebagai produk

⁶¹ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syariah*, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani (Yogyakarta: LKiS, 1997), 308-309.

pemikiran Barat, dengan konotasi sebagai kelanjutan dari kolonialisme dan imperialisme.

Jika alasan penolakan HAM hanya didasarkan pada alasan traumatik belaka, tentu itu tidak akan bisa merubah nilai-nilai universal kemanusiaan yang terkandung di dalam HAM. Jika dipahami dan disadari lebih mendalam, manusia dan kemanusiaan itu pada dasarnya adalah sama dan satu. Sehingga konsep-konsep kemanusiaan yang ada dalam berbagai sistem budaya yang berbeda-beda tentu memiliki titik-titik kesamaan antara satu dengan yang lainnya.

Jika hal tersebut dapat diterima, di mana manusia dan kemanusiaan adalah universal, dan konsep nilai yang terjabar dalam HAM tentang manusia dan kemanusiaan dapat dipandang tidak lebih dari pada kelanjutan logis ide-ide dasar tersebut dalam konteks kehidupan kontemporer yang semakin kompleks dan bersifat global,⁶² maka sudah selayaknya ide-ide universal HAM tidak dipandang lagi sebagai hasil dari “dunia luar”, melainkan ia dipandang sebagai sebuah bentuk formulasi nilai yang sudah seharusnya dijalankan oleh segenap manusia demi terciptanya dunia yang damai.

Maka dari itu, nilai-nilai yang terkandung dalam Deklarasi Universal HAM itu sudah selayaknya diterima oleh seluruh bangsa di dunia ini. Namun, mengingat bahwa kondisi lingkungan sosial dan kultural suatu bangsa berbeda, maka perlu adanya penyesuaian jabaran-jabaran HAM

⁶²Budhy Munawar-Rachman (peny.), *Ensiklopedi Nurcholis Madjid: Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban* (Jakarta: Mizan, 2004), 797 dan 800.

pada tuntutan-tuntutan lingkungan dan kondisi kultural setempat agar HAM dapat berfungsi secara efektif.

Ada tiga prinsip utama dalam pandangan normatif hak asasi manusia, yaitu berlaku secara universal, bersifat non-diskriminasi dan imparisial. Prinsip keuniversalan ini dimaksudkan agar gagasan dan norma-norma HAM yang telah diakui, diharapkan dapat diberlakukan secara universal atau internasional. Prinsip ini didasarkan atas keyakinan bahwa umat manusia berada di mana-mana, di setiap bagian dunia baik di pusat-pusat kota maupun di pelosok-pelosok bumi yang terpencil. Berdasar hal itu HAM tidak bisa didasarkan secara partikular yang hanya diakui kedaerahan dan diakui secara lokal.

Prinsip kedua dalam norma HAM adalah sifatnya yang non-diskriminasi. Prinsip ini bersumber dari pandangan bahwa semua manusia setara (*all human beings are equal*). Pandangan ini dipetik dari salah satu semboyan Revolusi Prancis, yakni persamaan (*egaliter*). Setiap orang harus diperlakukan setara. Seseorang tidak boleh dibeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Akan tetapi latar belakang kebudayaan sosial dan tradisi setiap manusia di wilayahnya berbeda-beda. Hal ini tidak bisa dipandang sebagai suatu hal yang negatif, melainkan harus dipandang sebagai kekayaan budaya umat manusia. Mengingat manusia berasal dari keanekaragaman warna kulit seperti kulit putih, hitam, kuning dan lainnya. Keanekaragaman suku bangsa atau etnisitas dan keanekaragaman agama merupakan suatu hal yang mendapat tempat dalam sifat non-diskriminasi

ini. Pembatasan seseorang dalam beragama, termasuk pemaksaan atas suatu agama merupakan sebuah pelanggaran HAM yang sudah seharusnya tidak dilakukan oleh siapapun dan apapun, yakni para pemegang otoritas tertentu, misalnya negara, pemuka agama, pemuka adat dan lain-lain.

Prinsip ketiga ialah imparcialitas. Maksud dari prinsip ini agar penyelesaian suatu permasalahan tidak memihak pada satu pihak atau golongan tertentu dalam masyarakat. Umat manusia mempunyai beragam latar belakang sosial ataupun latar belakang kultur yang berbeda antara satu dengan yang lain. Hal ini merupakan sebuah keniscayaan. Prinsip imparcialitas ini dimaksudkan agar hukum tidak memihak pada suatu golongan. Prinsip ini juga dimaksudkan agar pengadilan sebuah kasus diselesaikan secara adil atau tidak memihak pada salah satu pihak.

Maka dari itu, bila hak-hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia karena semata-mata ia adalah seorang manusia, maka sudah seharusnya hak-hak itu dimiliki secara universal. Menurut Abdullahi Ahmed An-Na'im, ciri khas yang paling penting dari prinsip tentang hak asasi manusia ialah mesti ada sejumlah hak-hak tertentu yang wajib diakui secara universal oleh setiap orang karena ia adalah manusia, pengakuan hak-hak atas manusia itu harus tanpa adanya diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama dan lain sebagainya.⁶³

⁶³ Abdullahi Ahmed An-Na'im, "Al-Qur'an, Syari'at dan Hak-Hak Asasi Manusia: Pendasaran, Kekurangan dan Prospek" dalam Frans Ceunvin (ed.), *Hak-Hak Asasi Manusia: Aneka Suara dan Pandangan* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2006), 225-226.